



KEMENTERIAN PERTANIAN
Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian

Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak

Nomor SOP	B-456.12/OT.210/H.5.2/05/2025
No. Revisi	0
Tanggal Pembuatan	16 Mei 2025
Tanggal Berlaku	16 Mei 2025
Disahkan oleh	<p>Kepala Balai Dr. Ir. Andi Saenab M.Si NIP. 196804181996032001</p> 
Nama SOP	SOP WATER TREATMENT

Dasar Hukum Undang-Undang No.18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Permenan nomor 28 Tahun 2008 tentang Pedoman Penataan Kompartemen dan Zona Usaha Perunggasan	Kualifikasi pelaksana Minimal setingkat SLTA/SMK Memahami tugas dan fungsi water treatment
Keterkaitan SOP Lalu lintas Orang, barang, masuk BRMP UAT SOP Kunjungan Tamu ke area kandang unggas	Peralatan/perlengkapan 1. Klorin 2. Timbangan 3. Toren Air 4. Peralatan Pengambilan Sampel
Peringatan Apabila SOP tidak dilaksanakan sesuai dengan prosedurnya maka proses water treatment tidak dapat tercapai dengan baik	Pencatatan dan pendataan Pencatatan pada Buku Agenda Dokumen laporan sterilisasi water treatment

PROSEDUR KERJA WATER TREATMENT

No.	Uraian Kegiatan	Mutu Baku				Output
		Penanggung Jawab Kandang	Petugas Water Treatment	Kelengkapan	Waktu	
1	Sanitasi air dilakukan 1 bulan 1 kali			Klorin, Toren Air	1 Hari	Checklist Kegiatan
2	Pemberian Klorin dilakukan pada toren air utama yang ada disetiap kandang unggas, dengan dosis 3-5ppm			Klorin, Toren Air	2 Jam	Checklist Kegiatan
3	Melakukan pengujian air di dalam toren secara berkala			Peralatan Pengambilan Sampel	1 jam	Dokumen
4	Mengisi laporan prosedur water treatment setiap setelah pelaksanaan			Dokumen	1 Jam	Dokumen